



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden.....

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan KPU RI Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memperhatikan :

1. Surat KPU RI Nomor: 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Sampang Nomor: 007.1/BA/II/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sampang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021

KESATU :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2021, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana;
 3. Tim Agen Perubahan/ Agent of Change;
 4. Tim Manajemen Perubahan;
 5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Tim Penguatan Kelembagaan;
 7. Tim Penguatan Tata Laksana;
 8. Tim Penataan Manajemen ASN;
 9. Tim Penguatan Pengawasan;
 10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
 11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan keanggotan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SAMPANG
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

KETUA,

ADDY IMANSYAH

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang
 Nomor : 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021
 Tanggal : 1 Februari 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	PENGARAH ADDY IMANSYAH, SH,MH	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	M. SYAMSUL ARIFIN, SH	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	
3	SITI AISAH, S.I.Kom	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	
4	ALIYANTO, S.H	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	
5	TAUFIQ RIZQON, S.Ag	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	
1	PELAKSANA MUHADI, SE,MM	SEKRETARIS	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	SITTI SUNDARI, A .Md	STAF	Anggota	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF		
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	SRI WIDIANI, SH, M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
2	MAMAN FIRMANSYAH, S.AP	STAF	Anggota	
3	SUBAIDAH	STAF		

				<ul style="list-style-type: none"> - melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos, M. Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	MEMET JAINURRAKHMAN, SE	STAF	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1	ARIF YUDIONO, SP , M. Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	R. RONY WAHYUDI, A.Md	STAF	Anggota	
3	MUSADDAB	STAF	Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	MUHAMMAD SUHIR	STAF	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality
2	RGM. SYAIFULLOH MUTTAQIN	STAF	Anggota	
3	MOH. HOLIL	STAF	Anggota	

				Assurance dan Consulting
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
2	DIAN NATAULI, A.Md		Anggota	
3	MUHAMMAD SALIM	STAF STAF	Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	ARIF YUDIONO, SP ,M.Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2	AMRULLOH ADY WIJAYA PUTRA	STAF	Anggota	
3	EKO PRASTIADI	STAF	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	MUHADI, SE,MM	SEKRETARIS	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
2	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	
3	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	
4	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	
5	ARIF YUDIONO, SP ,M.Si	Kepala Sub Bagian		

Ditetapkan di : SAMPANG
 Pada Tanggal : 1 Februari 2021

KETUA,

 ADDY IMANSYAH